



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Jumaisa binti H. Bukri Tapai, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Taorogo, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Pemohon**.

melawan

Raslim bin H. Bukri Tapai, umur 88 tahun, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun Taorogo, Desa Tandung, Kecamatan Malangke, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon I**.

Termohon II, umur 50 tahun, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal di Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon II**.

Termohon III, umur 33 tahun, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon III**.

Termohon IV, umur 32 tahun, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon IV**.

Termohon V, umur 35 tahun, pendidikan SD, pekerjaan bertani, bertempat tinggal Dusun, Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, sebagai **Termohon V**, sekaligus kuasa dari Termohon, I, II, III, dan IV



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan surat kuasa insidentil yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba dengan Register
Nomor 27/SK/2016, tanggal 25 Mei 2016.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka
sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 25 Mei
2016 telah mengajukan permohonan Permohonan yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba, dengan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA
Msb., tanggal 25 Mei 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1947, Termohon I melangsungkan pernikahan dengan
almarhummenurut agama Islam di Kampung,
Kecamatan, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon II,III,IV dan V adalah anak kandung
Termohon I dan almarhumdan sebagai ahli waris, sehingga
ditarik sebagai pihak dalam berperkara .
3. Bahwa yang menikahkan Termohon I dan almarhumwaktu
itu ialah Imam Desa yang bernama dengan
wali nikah ayah kandung Termohon I bernama, dan dihadiri
saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama,
dandengan mas satu rumpun pohon sagu dibayar tunai.
4. Bahwa antara Termohon I dan almarhum, tidak ada
pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta
memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan,
baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan Termohon I dan almarhum,
hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang
anak bernama:
 1. Termohon II.
 2. Termohon III.

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemohon.
4. Termohon V.
5. Termohon IV.

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Termohon I dan almarhumdan selama itu pula tetap beragama Islam.

7. Bahwa almarhummeninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit dan semasa hidupnya almarhumadalah pensiunan Veteran RI.

8. Bahwa sampai sekarang pernikahan Termohon I dan almarhumtidak terdaftar karena pencatatan pernikahan pada saat itu belum teratur karena belum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Itsbat Nikah tersebut untuk mengurus pengalihan tunjangan Veteran almarhumkepada Termohon I, Termohon I pada PT. Taspen Palopo.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Masamba cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Termohon I, Termohon I dengan almarhumyang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Luwu.
3. Pemohon memohon agar perkawinan Termohon I, Termohon I dengan almarhumtercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau, jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan para Termohon yang sejak awal telah dikuasakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat kuasa insidentil kepada Termohon V datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim menjelaskan perihal pengumuman itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon selama 14 hari mulai tanggal 27 Mei 2016 sampai saat ini tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba tanggal 25 Mei 2016 dengan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah memohon agar pengadilan mengesahkan pernikahan ayah kandungnya(almarhum) dengan ibu kandungnya(Termohon I) yang telah dilangsungkan pada tahun 1947 di Kampung, Kecamatan, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Luwu Utara;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak keberatan bahkan menyetujui serta membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut, karena para Termohon adalah ibu kandung Pemohon dan saudara-saudara kandungnya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon dan Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A.-----B

ukti Surat

1.-----F

otokopi Petikan Surat Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor Skep/482/IV/1990 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 10 April 1990 atas nama Bukri Tapai, telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

2.-----F

otokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun) atas nama Bukri Tapai telah bermeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

3.-----F

otokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7322-KM-17052016-0001 atas

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namayang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara tanggal 17 Mei 2016 telah dimeterai cukup dan dinazegelen, serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);

4.-----A
sli silsilah keluarga Bukri Tapai dan Cangku yang diketahui oleh Kepala Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen (Bukti P.4);

B.-----B

ukti Saksi

1. Saksi I:bin, umur 75 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon sekaligus saudara kandung Termohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II, III, dan IV serta Termohon V adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhumdan(Termohon I);
- Bahwatelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit, sedangkansekarang berada di rumahnya di Desa, karena usianya yang sudah tua dan telah uzur sehingga tidak dapat pergi kemana-mana;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 1947 di Kampung
- Bahwa saksi hadir pada acara pernikahan ayah dan ibu kandung Pemohon tersebut meskipun waktu masih kecil;
- Bahwa almarhumdan(Termohon I) dinikahkan di rumah orang tua saksi yang bernama
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang menjadi wali nikahnya, akan tetapi pada saat itu ayah kandung saksi yang bernama masih hidup, jadi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemungkinan yang menjadi wali adalah ayah kandung saksi yang juga ayah kandung Termohon I;

- Bahwa wali semasa hidupnya beragama Islam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dua orang saksi nikah maupun maharnya tetapi seingat saksi perkawinan ini dihadiri oleh keluarga almarhumdan keluarga besar saksi serta disaksikan oleh orang banyak;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut almarhumdan(Termohon I) adalah jejak dan perawan;
- Bahwa almarhumsemasa hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali(Termohon I)
- Bahwa almarhumdan(Termohon I) tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan;
- Bahwa selama berumah tangga almarhumdan(Termohon I) hidup rukun dan tinggal bersama di Desa, Kecamatan
- Bahwa almarhumdan(Termohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yakni Pemohon dan para Termohon lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga, almarhumdan(Termohon I) tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar almarhumdan(Termohon I) keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan almarhumdengan(Termohon I);
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini selain untuk kepastian status hukum pernikahan orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) juga sebagai syarat administrasi pengurusan uang duka dan tunjangan veterannya pada PT. Taspen Palopo;



- Bahwa almarhumsemasa hidupnya dahulu adalah seorang veteran;

2. Saksi II:, umur 68 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai saudara kandung Termohon I, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon II, III, dan IV serta Termohon V adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhumdan(Termohon I);
- Bahwa almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit;
- Bahwa(Termohon I) sekarang berada di rumahnya di Desa, tidak bisa hadir di persidangan karena sudah sakit-sakitan;
- Bahwa orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui pernikahannya karena saksi belum lahir pada saat itu, akan tetapi semenjak kecil saksi melihatdantinggal serumah layaknya suami isteri pada umumnya;
- Bahwa almarhumsemasa hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali(Termohon I), demikian pula sebaliknya;
- Bahwa almarhumdan(Termohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yakni Pemohon dan para Termohon lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga, almarhumdan(Termohon I) tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar almarhumdan(Termohon I) keluar dari agama Islam;



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan almarhumdengan(Termohon I);

- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini selain untuk kepastian status hukum pernikahan orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) juga sebagai syarat administrasi pengurusan uang duka dan tunjangan veterannya pada PT. Taspen Palopo;

- Bahwa almarhumsemasa hidupnya dahulu adalah seorang veteran;

3. Saksi III:, umur 78 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara. Saksi mengaku sebagai tetangga Pemohon, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan para Termohon karena rumah saksi tidak jauh dari rumahnya;

- Bahwa saksi telah bertetangga semenjak saksi masih kecil;

- Bahwa Pemohon dan Termohon II, III, dan IV serta Termohon V adalah anak kandung dari pasangan suami isteri almarhumdan(Termohon I);

- Bahwa almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit di rumahnya;

- Bahwa(Termohon I) sekarang berada di rumahnya di Desa, tidak bisa hadir di persidangan karena sudah sakit-sakitan;

- Bahwa orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) adalah pasangan suami isteri;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah hadir pada acara pernikahannya karena waktu saksi masih sangat kecil;

- Bahwa meskipun saksi tidak mengetahui pernikahannya karena saksi masih kecil pada saat itu, akan tetapi semenjak kecil saksi melihatdantinggal serumah layaknya suami isteri pada umumnya;



- Bahwa almarhumsemasa hidup tidak pernah menikah dengan perempuan lain kecuali(Termohon I), demikian pula sebaliknya;
- Bahwa almarhumdan(Termohon I) telah dikaruniai 5 orang anak yakni Pemohon dan para Termohon lainnya;
- Bahwa selama berumah tangga, almarhumdan(Termohon I) tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar almarhumdan(Termohon I) keluar dari agama Islam;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar ada orang lain yang mempersoalkan status pernikahan almarhumdengan(Termohon I);
- Bahwa tujuan pengesahan nikah ini selain untuk kepastian status hukum pernikahan orang tua kandung Pemohon yakni almarhumdan(Termohon I) juga sebagai syarat administrasi pengurusan uang duka dan tunjangan veterannya pada PT. Taspen Palopo;
- Bahwa almarhumsemasa hidupnya dahulu adalah seorang veteran;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Masamba dan ternyata sejak diumumkan hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku sebagai anak kandung dari Almarhumdanyang dimohonkan pernikahannya untuk disahkan sehingga sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 Ayat (4) Pemohon merupakan salah satu orang yang berhak mengajukan permohonan pengesahan nikah, karena yang dimohonkan pengesahan nikah adalah ayah dan ibu kandungnya, dan permohonan tersebut diajukan secara kontensius sebagaimana petunjuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II halaman 144 angka (6);

Menimbang, bahwa para Termohon dalam surat permohonan Pemohon telah menunjuk surat kuasa insidentil kepada Termohon V, hal mana surat kuasa insidentil tersebut setelah diperiksa yang secara formil telah memenuhi syarat, demikian pula secara materil pemberi dan penerima kuasa adalah orang-orang yang dekat nasabnya, yakni ibu kandung dan saudara kandung, sehingga baik secara formil maupun materil dapat diterima sebagai pihak dalam perkara ini (vide Pasal 147 R.Bg);

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahan ayah dan ibu kandungnya yakni Almarhumdanyang dilangsungkan pada tahun 1947 di Kampung, Kecamatan, Kabupaten Luwu dapat disahkan untuk kepentingan mengurus uang duka dan tunjangan veteran karena Almarhumyang semasa hidupnya merupakan anggota veteran telah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon adalah terkait pernikahan orang tua kandungnya yang dilangsungkan pada tahun 1947 yakni sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg. "*Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut*", oleh karena itu Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4 serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, P.2, dan P.3 yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, yang merupakan alat bukti akta otentik yakni dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 telah membuktikan Almarhumdahulu adalah anggota Veteran Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti Almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016;

Menimbang, bahwa bukti P.4 telah bermeterai cukup serta dinazegelen sebagaimana Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, akan tetapi tidak memenuhi kekuatan pembuktian yang mengikat, karena secara materil bukti P.4 bukan merupakan bukti otentik yang menjelaskan hubungan hukum seseorang dengan orang tua kandungnya ataupun anak kandungnya, sehingga majelis hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa ketiga saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi, sehingga keterangannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi hanya saksi pertama yang hadir dalam acara pernikahan almarhumdanmeskipun saat itu masih berusia anak-anak sedangkan saksi kedua dan ketiga sama sekali tidak mengetahui prosesi pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa dari ketiga saksi diketahui almarhumdantelah lama dikenal oleh masyarakat Desa sebagai pasangan suami isteri sah, karena sepanjang ingatan para saksi keduanya tinggal serumah layaknya pasangan suami isteri pada umumnya dan telah memiliki 5 orang anak yang saat ini telah dewasa semua;

Menimbang, bahwa ketiga saksi juga menerangkan almarhumdanberagama Islam, hidup rukun dan tidak pernah bercerai, serta tidak ada orang lain ataupun siapapun yang pernah mempersoalkan status keduanya yang tinggal bersama hingga melahirkan 5 orang anak;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui almarhumtelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016 karena sakit dan semasa hidupnya adalah seorang veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketiga saksi mengetahui pula bahwa permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon bertujuan untuk mendapatkan putusan tentang sahnya perkawinan almarhumdanguna pengurusan uang duka dan tunjangan veteran almarhum

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi di atas yang bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar dan dialami oleh kedua saksi sendiri karena saksi sidang hadir secara langsung pada acara pernikahannya, serta keterangan tersebut saling bersesuaian antara saksi I dan saksi II, maka berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo. Pasal 306 R.Bg. dan Pasal 1908 KUH Perdata jo. Pasal 309

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg, dalil permohonan Pemohon sepanjang memenuhi aturan di atas akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian bukti-bukti tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari ayahnyadan ibunya Termohon I;
- Bahwa ayah kandung Pemohon yang bernamatelah meninggal dunia pada tanggal 6 Mei 2016;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon yakni almarhumdengandikenal sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah sejak tahun 1947;
- Bahwa ayah dan ibu kandung Pemohon yakni almarhumdenganselama berumah tangga hidup rukun dan tinggal bersama di Desa, Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa masing-masing baik almarhummaupuntidak pernah terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa selama berumah tangga Almarhumdengantelah dikaruniai 5 orang anak yakni Pemohon sendiri, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumadalah seorang veteran;
- Bahwa pengesahan nikah yang dimohonkan Pemohon akan digunakan untuk pengurusan uang duka dan tunjangan veteran almarhum

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka majelis hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri yakni Almarhum (ayah kandung Pemohon) dan(ibu kandung Pemohon) sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan menyebutkan “*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*”;

Menimbang, bahwa karena Almarhum(ayah kandung Pemohon) dan(ibu kandung Pemohon) sebagaimana pengakuan Pemohon dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan tersebut dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan “*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang dihubungkan dengan rukun nikah sebagaimana Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, tidak dapat diketahui secara nyata karena pernikahan Almarhumdengantidak disaksikan langsung oleh para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari faktadengandiketahui telah lama hidup rukun dan tinggal bersama yang diperkirakan sejak tahun 1947 hingga memperoleh keturunan 5 orang anak yang saat ini telah dewasa dan menikah, membuktikan bahwa masyarakat pada umumnya mengetahui status hubungandenganadalah pasangan suami isteri sah meskipun tidak mengetahui secara langsung proses pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahandenganyang dilangsungkan pada tahun 1947 yakni sekitar 69 tahun lalu tentunya sangat sulit untuk menghadirkan saksi-saksi yang masih hidup dan menyaksikan pernikahandengantersebut, sehingga boleh jadi syarat dan rukun pernikahan tersebut terpenuhi dan nyata adanya pada saat pernikahannya akan tetapi karena jarak lamanya waktu sehingga hal tersebut tidak menjadi fakta dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dari gelar Haji Bukri Tapai dan Hajah Cangu merupakan bukti seseorang telah menunaikan ibadah haji, dimana hal ini juga membuktikan bahwa keduanya merupakan muslim dan muslimah yang taat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada agamanya, sehingga sangat tidak mungkin jika keduanya hanya sekedar hidup bersama tanpa ikatan perkawinan yang sah (kumpul kebo), karena dalam agama Islam hal tersebut merupakan perilaku terlarang dan dosa besar yang harus di jauhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tampak tidak jelas peristiwa hukum atas terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan Almarhumdengan Hj. Cangku, akan tetapi jika dikaitkan dengan fakta lamanya Almarhumdenganhidup serumah hingga memperoleh keturunan 5 orang anak serta dihubungkan dengan kondisi sosial keagamaan terutama Agama Islam yang mengharamkan hidup serumah tanpa ikatan perkawinan yang sah, maka sangat sulit kemungkinannya jika Almarhumdenganmelakukan kumpul kebo (*samen leven*) tanpa ikatan perkawinan;

Menimbang, bahwa pernikahan Almarhumdengantidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang karena peristiwa nikahnya terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dan guna kepentingan pencatatan perkawinan tersebut Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan Pemohon tersebut, Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa "*persangkaan/dugaan belaka yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan hanya boleh digunakan hakim dalam memutus perkara jika itu sangat penting, cermat, tertentu dan bersesuaian satu dengan yang lainnya*" (Pasal 310 R.Bg), oleh karenanya majelis hakim berdasarkan persangkaan yang kuat, meyakini bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa pernikahan sesuai hukum Islam antaradenganyang terjadi pada tahun 1947 di Kampung, Kabupaten Luwu Utara, sehingga permohonan Pemohon **patut untuk dikabulkan**;

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memenuhi Pasal 3 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terhadap perkawinan yang telah dikabulkan pengesahan atau itsbat nikahnya, maka Pemohon patut diperintahkan mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara yang mewilayahi tempat perkawinan Almarhumdengandan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, R.Bg., Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan(Almarhum) dengan **Termohon I** yang dilaksanakan pada tahun 1947 di Kampung, Kecamatan, dahulu Kabupaten Luwu sekarang Kabupaten Luwu Utara.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan (Almarhum) dengan **Termohon I** pada Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Luwu Utara.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh sebagai Ketua Majelis, dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

Putusan Nomor 256/Pdt.G/2016/PA Msb. @ Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

ttd

.....

Hakim Anggota II

ttd

.....

Ketua Majelis,

ttd

.....

Panitera Pengganti,

ttd

.....

Rincian biaya perkara :

- | | |
|------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30,000 |
| 2. A T K | Rp 50,000 |
| 3. Panggilan-panggilan | Rp. 400,000 |
| 4. Materai | Rp. 6,000 |
| 5. Redaksi | <u>Rp. 5,000</u> |
| | Rp. 491,000 |

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Masamba

.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

